

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

260 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 260 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah melaksanakan penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah tercantum dalam berita acara Nomor 606/PL.01.4-BA/3272/2/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 260 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang berjumlah 16 (enam belas) partai politik dan disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran dan ditandatangani oleh Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2023.
 - Lampiran 130 halaman.